

## **KEBIJAKAN TEMPAT TINGGAL PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

**Aisha Yumna Aziza Nasution<sup>1</sup>, Marsha Kynesyifa<sup>2</sup>, Muhammad Azzam Syuhada<sup>3</sup>**  
[aishayumnaa12@gmail.com](mailto:aishayumnaa12@gmail.com)<sup>1</sup>, [marsha.kynesyifa@gmail.com](mailto:marsha.kynesyifa@gmail.com)<sup>2</sup>, [azzamsyuhada24@gmail.com](mailto:azzamsyuhada24@gmail.com)<sup>3</sup>  
**Universitas Pancasila**

### **Abstrak**

Indonesia dan Malaysia termasuk ke dalam daftar negara-negara tujuan para pengungsi Rohingya. Indonesia menjadi jalur transit utama karena negara-negara lain di kawasan menolak menerima pengungsi Rohingya secara langsung, dan Indonesia adalah satu-satunya yang mengizinkan mereka turun dari kapal di wilayahnya. Di sisi lain, Malaysia menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya karena dianggap memiliki peluang kerja meskipun ilegal, lingkungan yang lebih ramah terhadap Muslim, dan banyak keluarga Rohingya yang sudah menetap di sana. Sebuah pertanyaan muncul, yaitu bagaimana kebijakan kedua negara tersebut terhadap keberadaan dan tindakan para pengungsi Rohingya yang tinggal bahkan menetap di suatu wilayah tertentu, serta apa dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan dan status pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan tempat tinggal pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia serta implikasinya bagi para pengungsi tersebut. Pertanyaan ini akan dijawab dengan metode penelitian studi literatur dengan mengumpulkan informasi dan data-data mengenai kebijakan dari kedua belah pihak negara melalui jurnal dan sumber ilmiah lainnya. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan pendekatan Indonesia yang berperan sebagai jalur transit dan Malaysia sebagai tujuan utama pengungsi Rohingya. Kebijakan Indonesia yang mengedepankan perspektif keamanan insani menjadikan negara ini sebagai jalur transit dengan perlindungan sementara bagi pengungsi Rohingya, sementara Malaysia yang mengadopsi perspektif keamanan tradisional menerapkan kebijakan yang lebih defensif dan fluktuatif, sehingga perbedaan pendekatan ini berdampak signifikan terhadap status, kesejahteraan, dan peluang pengungsi Rohingya di kedua negara tersebut.

**Kata Kunci:** Pengungsi, Rohingya, Kebijakan, Tempat Tinggal.

### **PENDAHULUAN**

Dalam satu dekade terakhir, bencana kemanusiaan yang menimpa kelompok Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian dunia. Rohingya, sebuah kelompok Muslim yang sebagian besar tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah menjadi korban diskriminasi yang meluas, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Secara resmi, pemerintah Myanmar menolak kewarganegaraan Rohingya, sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Selain itu, hukum dan kekerasan telah memperburuk keadaan Rohingya, sehingga banyak dari mereka yang mencari perlindungan di tempat lain.

Sejak tahun 2012, kekerasan serius di Myanmar telah menyebabkan puluhan ribu orang Rohingya melarikan diri dari rumah mereka. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan bahwa saat ini terdapat lebih dari satu juta pengungsi Rohingya di negara-negara lain, terutama di Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Mencapai negara-negara ini seringkali berbahaya, karena mereka sering mengalami pelayaran yang berbahaya, diperdagangkan, dan dieksploitasi. Akibatnya, Rohingya adalah salah satu kelompok pengungsi yang paling terancam dan membutuhkan bantuan segera dan perhatian ekstra dari komunitas global.

Sebagian besar pengungsi Rohingya yang mengungsi untuk menyelamatkan diri memilih untuk pergi ke Indonesia atau Malaysia. Meskipun demikian, memenuhi kebutuhan

para pengungsi merupakan hal yang sangat berat bagi kedua negara tersebut. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pihak berwenang dan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh, telah membantu dengan menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal bagi para migran dari Myanmar. Di Indonesia, tempat penampungan pengungsi dipilih untuk waktu yang singkat dan tidak terlalu dekat dengan tempat tinggal mereka, namun tetap terjamin untuk menyediakan kebutuhan dasar dan keamanan. Namun, Malaysia merupakan wilayah utama tempat para pengungsi dari Myanmar dipindahkan dan di sini, UNHCR memasok dokumen resmi dan memberikan dukungan keamanan, namun hak-hak mereka tetap terancam.

Kebijakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya di kedua negara ini tidak terlepas dari dinamika hukum hak asasi manusia internasional. Penanganan pengungsi tersebut didasarkan pada prinsip non-refoulement dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun terus menghadapi hambatan di tingkat nasional seperti keterbatasan dana, birokrasi yang tidak perlu, dan resistensi masyarakat. Masalah ini diperparah dengan berkurangnya dukungan dari luar, termasuk Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang menghentikan pendanaan untuk penampungan dan terus berlanjut, yang berdampak pada pengungsi Rohingya di Indonesia. Akibatnya, sejumlah pengungsi mengalami kondisi keuangan yang sulit, kesulitan mendapatkan pendidikan, dan menghadapi masalah dalam mengakses layanan kesehatan dan pekerjaan. Melihat hal tersebut, penting untuk mengkaji kebijakan pemukiman pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hak asasi manusia. Studi ini juga memberikan perhatian pada bagaimana perlindungan internasional dilakukan dan rintangan, harapan di masa depan, serta fungsi para aktor seperti pemerintah, UNHCR, dan masyarakat dalam mendukung hak asasi pengungsi Rohingya di Asia Tenggara.

## **METODE**

Dalam penulisan ini, kami akan menggunakan metodologi studi literatur sebagai pendekatan utama untuk mengkaji kebijakan tempat tinggal pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis kebijakan yang sudah ada serta kerangka hukum internasional yang relevan melalui kajian dokumen dan literatur yang tersedia. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui dokumen hukum dan kebijakan terkait pengungsi di Indonesia dan Malaysia, laporan dan publikasi dari lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, artikel ilmiah, jurnal akademik, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta sumber digital terpercaya seperti situs resmi pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Dengan membandingkan berbagai sumber yang berbeda serta melakukan triangulasi pada proses pengumpulan data, kami berharap informasi yang kami dapat lengkap dan valid sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis mengenai interaksi antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional dalam perlindungan pengungsi Rohingya, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang berbasis hukum dan kemanusiaan.

## **PEMBAHASAN**

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi isu global yang mendesak, akibat konflik dan diskriminasi yang berkepanjangan di negara asal mereka, Myanmar. Dalam beberapa dekade terakhir, gelombang pengungsi Rohingya terus mencari perlindungan di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki peran penting dalam memberikan tempat tinggal sementara maupun jangka panjang bagi pengungsi Rohingya,

meskipun dengan pendekatan dan kebijakan yang berbeda. Kebijakan tempat tinggal pengungsi di kedua negara ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana kebijakan tempat tinggal tersebut dirancang dan diimplementasikan, serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia (HAM) internasional.

Indonesia dan Malaysia, sebagai negara tujuan dan transit pengungsi Rohingya, memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola keberadaan pengungsi yang datang tanpa status resmi. Indonesia dikenal sebagai jalur transit yang memberikan perlindungan sementara, sementara Malaysia menjadi tujuan utama dengan populasi pengungsi yang lebih besar dan beragam. Kebijakan kedua negara ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan nasional, tetapi juga oleh tekanan sosial dan ekonomi serta kepatuhan terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak pengungsi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua negara mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional dalam kebijakan tempat tinggal pengungsi Rohingya.

### **Perbandingan Kebijakan dan Pendekatan Indonesia dan Malaysia dalam Mengatur Status dan Perlindungan Pengungsi Rohingya.**

Mengacu pada data States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol milik UNHCR, Malaysia dan Indonesia belum menjadi negara anggota yang meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967 tersebut, sehingga memberikan status Rohingya hanya sebagai orang asing yang masuk ke wilayah hukum masing-masing negara, atau dengan kata lain tidak adanya beban pertanggungjawaban atas konvensi, memberi kelonggaran bagi Malaysia dan Indonesia untuk dapat menentukan kebijakan yang akan diberikan terhadap para pengungsi Rohingya. Akibat hukum atas belum diratifikasinya konvensi juga berimbas pada kewenangan yang jatuh atau diserahkan kepada UNHCR dalam menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan penanganan permasalahan pengungsi baik di Malaysia maupun di Indonesia .

Kebijakan Indonesia terkait pengungsi Rohingya adalah sebuah hal yang perlu dibahas dan dianalisa. Indonesia yang awalnya menolak datangnya pengungsi, akhirnya memutuskan untuk menerima mereka ke dalam wilayahnya. 99 pengungsi Rohingya tiba di Punteut, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh pada hari Kamis, 25 Juni 2020. Mereka terombang-ambing selama 3 hari di laut sambil menunggu koordinasi pemerintah Indonesia bersama pemerintah setempat. Sepanjang tahun 2020, Indonesia telah menampung sejumlah 396 orang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui perairan dekat Provinsi Aceh. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN (Asean South East Nations) yang masih menerima pengungsi Rohingya di wilayahnya pada masa krisis pandemi COVID-19; setelah Malaysia dan Thailand menolak masuknya pengungsi Rohingya ke negaranya.

Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi yang berarti Indonesia belum bisa memberikan status pengungsi bagi para pencari suaka, termasuk etnis Rohingya di Indonesia. Saat ini mekanisme pemberian status dilakukan oleh UNHCR, yang cukup memakan waktu. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan niat baiknya dalam permasalahan ini melalui pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PerPres) nomor 125 tahun 2016. Peraturan Presiden itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Desember 2016, dan semenjak itu Indonesia terus melakukan upaya-upaya menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya dengan salah satunya menerima mereka sebagai pengungsi sementara di Indonesia .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengatur secara komprehensif mekanisme penanganan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Beberapa hal utama yang diatur dalam Perpres ini meliputi

definisi pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951, koordinasi antarinstansi pemerintah dan organisasi internasional seperti UNHCR, serta prosedur penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian pengungsi. Perpres ini juga mengatur tata cara penanganan pengungsi dalam keadaan darurat, termasuk pemindahan ke kapal penolong, pelabuhan, atau daratan terdekat, serta pendataan dan pemeriksaan dokumen oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Selain itu, pengungsi dengan kebutuhan khusus seperti anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lanjut usia mendapatkan perlakuan khusus sesuai ketentuan.

Kebijakan mengenai tempat tinggal pengungsi Rohingya secara rinci juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016, berikut rinciannya:

#### 1. Penentuan Tempat Penampungan

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menentukan tempat penampungan bagi pengungsi (Pasal 26 ayat 1). Tempat penampungan ini harus memenuhi kriteria:

- a. Dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat ibadah
- b. Berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)
- c. Memiliki kondisi keamanan yang mendukung

2. Pengaturan Penempatan Pengungsi, penempatan pengungsi di tempat penampungan memperhatikan aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama. Pengungsi yang menderita penyakit menular atau berbahaya harus dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan khusus (Pasal 25 huruf e dan f).

3. Pengungsi Berkebutuhan Khusus, pengungsi dengan kebutuhan khusus seperti sakit, hamil, penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional setelah mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan HAM melalui unit kerja keimigrasian (Pasal 27 ayat 1 dan 3).

4. Fasilitas Tempat Penampungan harus menyediakan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, kebersihan, dan fasilitas ibadah. Fasilitas ini dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang migrasi (Pasal 25).

### **Implikasi Kebijakan Indonesia dan Malaysia Terhadap Pemenuhan HAM Pengungsi Rohingya Sesuai Dengan Prinsip Non-Refoulement**

Pergerakan migran Rohingya telah menyebabkan kesulitan penting bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam hal mengikuti hukum kemanusiaan dan melindungi warga negara. Dalam beberapa hal, komunitas internasional menyerukan kepada negara-negara untuk menghormati kewajiban mereka di bawah hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951, yang berarti bahwa mereka harus peduli terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Disisi lain, banyak negara Asia Tenggara, terutama yang tidak menjadi penandatangan konvensi tersebut, menghadapi tekanan politik domestik untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Kebijakan Indonesia dan Malaysia terhadap pengungsi Rohingya memiliki implikasi signifikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan prinsip utama perlindungan pengungsi. Indonesia dan Malaysia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap terikat prinsip non-refoulement sebagai bagian dari hukum internasional kebiasaan. Orang-orang Rohingya biasanya masuk ke Indonesia dengan berbagai cara, sebagian masuk secara ilegal melalui Malaysia dengan menyeberangi Selat Malaka atau lautan Singapura, atau berlayar langsung melalui Laut Andaman dari Bangladesh atau Negara Bagian Arakan. Sisanya dapat melakukan perjalanan

ke negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru, meskipun mereka tidak memiliki dokumen resmi yang sah. Indonesia, pada akhirnya menerapkan prinsip non-refoulement dengan menerima dan menampung pengungsi Rohingya, terutama setelah adanya tekanan internasional dan pertimbangan identitas nasional sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Kebijakan ini didukung oleh mandat UNHCR untuk penentuan status pengungsi. Pemerintah menyediakan akses kesehatan, pendidikan darurat, dan tempat penampungan di Aceh, Sumatra, dan Jakarta melalui koordinasi dengan UNHCR dan IOM. Namun, kebijakan ini bersifat sementara dan belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan kerangka hukum nasional, ketiadaan anggaran khusus, serta lamanya proses penempatan ke negara ketiga, sehingga akses pengungsi terhadap layanan dasar dan perlindungan hukum masih sangat terbatas .

Indonesia menerima pengungsi Rohingya dan hal ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang diakui dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 telah menyebutkan proses untuk pengungsi di Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 sebagai hukum nasional menjelaskan prinsip-prinsip non-refoulement dan ketentuan untuk pencari suaka dan pengungsi . Jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia relatif sedikit dibandingkan dengan pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Malaysia, namun pemerintah tetap melindungi dan membantu mereka. Dalam membantu pengungsi Rohingya, peningkatan ekonomi dan sosial serta integrasi lokal menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial para pengungsi serta mengedukasi masyarakat mengenai situasi mereka agar dapat menerima dan mendukung adaptasi mereka. Indonesia yang memiliki kepentingan nasional dalam konflik etnis Rohingya didukung oleh kondisi perekonomian yang lebih baik. Perekonomian Indonesia yang lebih baik dapat dilihat melalui pengalokasian anggaran Indonesia untuk membantu krisis kemanusiaan tersebut selama beberapa waktu. Pada tahun 2020, perwakilan pemerintah Indonesia memberikan dukungan finansial dengan menyalurkan uang sebesar USD500.000. Indonesia mulai memberikan bantuan untuk pengungsi Rohingya setelah adanya kesepakatan antara Indonesia dan ASEAN untuk memberikan bantuan bagi repatriasi mereka.

Sementara itu, Malaysia juga belum meratifikasi konvensi serupa dan cenderung menerapkan kebijakan ad-hoc yang membatasi hak-hak pengungsi, seperti akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki sistem registrasi dan izin kerja. Pemerintah Malaysia sering kali memandang masalah pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas sosial, terutama di wilayah-wilayah yang sudah padat penduduk. Pengetatan kebijakan perbatasan Malaysia, termasuk peningkatan patroli laut dan deportasi imigran ilegal, adalah upaya untuk membatasi arus masuk migran, meskipun tindakan ini telah dikecam oleh organisasi hak asasi manusia. Langkah-langkah tersebut mencerminkan ketegangan antara tuntutan internasional untuk memberikan suaka dan tekanan domestik untuk menjaga keamanan. Setiap orang yang membutuhkan suaka di Malaysia dapat secara keliru dianggap ilegal dan dideportasi. Menurut penelitian sebelumnya, anak-anak ini tinggal di kota dan sering tidak diberikan hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan atau mendapatkan pendidikan untuk anak-anak mereka. Di Malaysia, mereka tidak hidup dengan tenang karena mereka tidak diakui sebagai pengungsi dan pemerintah tidak perlu membantu mereka .

Malaysia terus menolak penandatanganan perjanjian internasional yang mendukung pengungsi dan tidak mendukung pencari suaka. Hanya sedikit instrumen internasional yang bertujuan untuk melindungi pengungsi yang diadopsi oleh Malaysia. Beberapa instrumen yang disebutkan adalah ICCPR tahun 1966, Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan

atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang diadopsi pada tahun 1984 (CAT), ICERD tahun 1965, ICESCR tahun 1966, dan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990. Kewajiban untuk membantu anak-anak pengungsi di Malaysia semata-mata berasal dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (CRC) di mana Malaysia berjanji untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak pengungsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 CRC.

Meski secara *de facto* menerapkan non-refoulement, kedua negara menunjukkan komitmen minimal terhadap perlindungan HAM pengungsi Rohingya, dengan kebijakan yang masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara holistik. Akibatnya, pemenuhan HAM pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketidakpastian status hukum, keterbatasan akses pelayanan dasar, serta tekanan sosial di masyarakat penerima. Di Malaysia sendiri pengungsi Rohingya tidak diakui secara resmi dan rentan terhadap penahanan atau deportasi, meski secara praktik sering diberikan perlindungan sementara. Harmonisasi kebijakan nasional dengan standar HAM internasional dan peningkatan kapasitas pemerintah sangat diperlukan agar perlindungan terhadap pengungsi Rohingya dapat terwujud secara komprehensif, berkelanjutan dan bermartabat. Malaysia dan Indonesia seringkali menunda atau membatasi akses masuk pengungsi, namun tekanan internasional dan solidaritas Muslim mendorong pemberian bantuan kemanusiaan.

## KE S I M P U L A N

Kebijakan Indonesia dan Malaysia terhadap pengungsi Rohingya sangat dipengaruhi oleh posisi kedua negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Indonesia, dengan pendekatan keamanan insani, cenderung memberikan perlindungan sementara dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya, menjadikan negara ini sebagai jalur transit utama. Sementara itu, Malaysia yang lebih menekankan pada keamanan tradisional, menerapkan kebijakan yang fluktuatif dan defensif, sehingga pengungsi Rohingya di Malaysia menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Kedua negara tetap menjalankan prinsip non-refoulement, namun keterbatasan regulasi nasional dan belum adanya ratifikasi konvensi internasional menyebabkan perlindungan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya belum optimal. Peran UNHCR sangat sentral dalam proses penentuan status pengungsi dan pemberian bantuan, namun tetap bergantung pada persetujuan pemerintah setempat. Perbedaan pendekatan kebijakan di Indonesia dan Malaysia ini berdampak signifikan terhadap status, kesejahteraan, dan peluang hidup pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara, sehingga diperlukan upaya bersama dan dukungan internasional yang lebih kuat agar hak-hak pengungsi dapat terpenuhi secara adil dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Habadza, Adib. 2025. "Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam Menangani Polemik Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara." IKRAITH-HUMANIORA 9 (Maret).
- Listiarani, Tirza. "Analisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya di Indonesia." Jurnal PIR Vol 5, no. 1 (2020).
- Melatanan, Hendrik O, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Wilshen Leatemia. "Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNCHR Bagi HAM Para Pengungsi." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 11 (January 31, 2024): 1069 – 1081.

- Accessed May 28, 2025. doi:10.47268/tatohi.v3i11.2099
- Munirah binti Yusoff, Siti, Mohd Afandi bin Salleh, and Md M. Haque. 2022. "Malaysian and Indonesian Law and Policy on Rohingya Refugees: A Comparative Review." *INDONESIAN COMPARATIVE LAW REVIEW* 4 (2). <https://www.semanticscholar.org/paper/INDONESIAN-COMPARATIVE-LAW-REVIEW-Malaysian-and-Law-Yusoff-Salleh/c98b6a9d67da6bed23e47663b9f17973b66110c3#citing-papers>.
- Putri, Dyah A., and Muhaimin Z. Achsin. 2023. "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3 (Agustus).
- Rizqy Audi, Moch J., Muhammad E. Putra Saira, and Badrus Sholeh. 2025. "Kemanusiaan dan Keamanan: Kebijakan Perbatasan Dalam Menanggapi Krisis Migrasi Rohingya." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 9. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/5804>.
- Sopamena, Chairussani A. 2023. "PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH." *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7 (2). [https://www.researchgate.net/publication/377138803\\_PENGUNGSI\\_ROHINGYA\\_DAN\\_POTENSI\\_KONFLIK\\_KEMAJEMUKAN\\_HORIZONTAL\\_DI\\_ACEH](https://www.researchgate.net/publication/377138803_PENGUNGSI_ROHINGYA_DAN_POTENSI_KONFLIK_KEMAJEMUKAN_HORIZONTAL_DI_ACEH).
- Taha, Ikram A., Muhammad S. Rofii, and Stanislaus Riyanta. 2024. "Rohingya Refugees: A Study of Indonesian Government Policies." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3 (4). <https://ajesh.ph/index.php/gp/article/view/298>.
- Widyaningsih, Dwi Retno, dan Rina Suryati. "Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya dari Myanmar." *Padjadjaran Journal of International Relations* 2, no. 2 (2020): 165–180.